



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. KS. Tubun No. 1 Gedung Cisadane Lt. IV  
Telp. 55795722, 5525358  
TANGERANG

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**KOTA TANGERANG**  
**NOMOR: 902/2358 - Sekr / 2017**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**KOTA TANGERANG**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melayani masyarakat untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik;
  - b. bahwa dalam rangka menuju birokrasi Pemerintahan yang efektif dan efisien sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan public adalah dengan menerapkan Standar operasional Prosedur (SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
  - c. bahwa pelayanan publik pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang dipandang perlu menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Dinas perindustrian dan Perdagangan kota Tangerang.

- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Perpu Nomor 3 tahun 2005 Tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang OMBUDSMAN RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/15/M-PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/21/M-PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 tentang SOP dilingkungan Pemerintah

Provinsi dan Kab/Kota;

11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, dan Perdagangan;

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TANGERANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TANGERANG**

**KESATU** : Penerapan Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Wilayah Kota Tangerang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Setiap pelayanan dalam pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakannya wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam lampiran Keputusan ini.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perubahan dikemudian hari apabila terdapat kesalahan di dalamnya.

Ditetapkan : Tangerang  
Pada tanggal 02 Agustus 2017

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TANGERANG**

**Dr. H. AGUS SUGIONO, SE, MM, Ak CA**

Pembina Utama Muda

NIP. 19611214 198903 1 003

